


PEMBENTUKAN MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFI (MPIG) GAMBIR DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN, SUMATERA BARAT

Nofirman

Program Studi Pendidikan Geografi, Universitas Prof Dr Hazairin SH, Bengkulu

Email: nofirman@unihaz.ac.id

Article Info	ABSTRACT
<p>Article history: Received Aug 05, 2022 Revised Aug 15, 2022 Accepted Aug 24, 2022</p> <p>Keywords: Struktur Pengurus Indikasi Geografis Gambir MPIG</p>	<p>Gambir hasil pengolahan daun dari tanaman <i>uncaria gambir roxb</i> telah ditanam di daerah Tarusan (Koto XI Tarusan) sejak satu abad yang lalu. Sehingga dipasar hasil bumi Sumatera Barat terkenal dengan sebutan Gambir Tarusan. Gambir bermanfaat sebagai bahan baku obat, karena terbukti efektif sebagai antibakteri, antivirus, dan antidiislipidemia. Untuk dapat memperoleh perlindungan Indikasi Geografis dari Kemengkumham, maka diperlukan proses ajuan dengan syarat membentuk Majelis Perlindungan Indikasi Geografi (MPIG) Gambir. Hasil sosialisasi telah mencapai kesepakatan, sehingga terbentuk MPIG Gambir yang mempunyai susunan pengurus.</p> <p><i>This is an open access article under the CC BY-SA license.</i></p> 

1. PENDAHULUAN

Tanaman gambir (*uncaria gambir roxb*) telah diolah masyarakat untuk memperoleh getah gambir dalam bentuk katekin (*catechin*) dan *tannin*, sehingga menjadi komoditas ekspor unggulan Provinsi Sumatera Barat. Salah satu daerah yang menjadi sentra produksi gambir adalah Kabupaten Pesisir Selatan. Komoditas ini telah diekspor ke India, Jepang, Pakistan, Filipina, Bangladesh, serta Malaysia. Besarnya potensi komoditas gambir yang diekspor tersebut, menyiratkan, akan terjadi peningkatan harga komoditas yang berbasis daerah Asal seperti Gambir Kapur IX, atau Gambir Lima Puluh Kota serta Gambir Kabupaten Pesisir Selatan. Atas dasar komoditas ekspor tersebut, besar harapan petani, harga gambir lokal akan dapat menyejahterakan hidup petani. Sehingga petani dapat meningkatkan produksinya, (Putri, 2013).

Katekin sangat bermanfaat sebagai bahan baku obat, karena terbukti efektif sebagai antibakteri, antivirus, dan antidiislipidemia (2019). Derivatisasi katekin telah dikembangkan untuk menghasilkan senyawa obat yang efektif sebagai antivirus untuk HIV. Untuk fungsi derivatisasi ini diperlukan isolat katekin murni dengan fungsi *starting material* agar diperoleh hasil yang maksimal.

Kadar katekin (*catechin*) dari gambir petani menurut Marlinda (2018) ditemukan antara 30,70 persen sampai 50,81 persen. Sedangkan kadar tanin menunjukkan kadar terbalik dari kandungan katekin, dimana semakin besar kandungan katekin pada gambir maka semakin kecil kadar tanin yang ditemukan.

Rendahnya produktivitas komoditas gambir telah menjadi masalah dalam usaha tani gambir, rendemen gambir yang diperoleh petani hanya sekitar 15,42%. Produktivitas gambir pada tahun 2013 hanya 792 kg/ha dengan luas areal 29.333 ha dan produksi 20.694 ton (Ditjenbun, 2013). Kondisi ini menyebabkan fluktuasi harga serta panjangnya saluran pemasaran dan harga yang tidak stabil.

Nilai tambah dari hasil pengolahan gambir kering dan produk antara seperti katekin dan tanin sebagai bahan baku bagi berbagai industri hilir. Nilai tambah komoditas gambir menurut Manalu dan Armyanti (2019) menghasilkan bahwa nilai tambah produk olahan gambir memberikan rasio nilai tambah dan juga keuntungan perusahaan yang lebih tinggi pada gambir yang diolah menjadi katekin, kemudian tanin sangat jauh berbeda jika gambir hanya dijual dalam bentuk gambir kering.

Pada rantai pemasaran komoditas gambir, telah terjadi rantai pemasaran yang sangat panjang, sampai komoditas tersebut diterima ditangan konsumen akhir. Distribusi nilai tambah masing-masing pelaku rantai pemasaran tidak mendapatkan porsi yang seimbang. Menurut Saputra, Nazir, dan Yenrina (2019) pengolahan gambir dengan kapasitas pabrik dengan kemampuan pengolahan 1.250 kg gambir/jam yang dilakukan ditingkat eksportir, sedangkan harga jual gambir di tingkat petani Rp 45.000/kg dan harga gambir katekin (produksi eksportir) Rp189.000/kg. Perbandingan diperoleh dari porsi nilai tambah petani (21%): pedagang pengumpul (27%): eksportir lokal (52%). Kenyataan ini menunjukkan petani mendapatkan porsi nilai tambah terendah dalam rantai pemasaran komoditas gambir, dibanding dengan pedagang pengumpul dan eksportir lokal.

Mengikuti perkembangan lapangan, komoditas gambir yang ditekuni petani dilakukan secara tradisional, diwariskan secara turun temurun, dan belum banyak mendapat perbaikan teknologi yang sifatnya meningkatkan kualitas *catechin* dan tanin, sehingga produktivitas dan kualitas produknya masih rendah (Dhalimi, 2006). Alat tradisional yang digunakan petani dalam pengolahan gambir diantara-Nya berupa alat kempa sistem dongkrak, sistem ulir, sistem dongkrak hidrolik, dan sistem pabrik sederhana. Kondisi ini menimbulkan klaim tidak puas dari pembeli di Singapura dan India, sehingga berdampak terhadap rendahnya harga gambir di tingkat petani.

Pada tahun 2016 harga komoditas gambir dihargai sebesar Rp. 55.000,- per kilogram. Harga ini mengalami peningkatan sampai Rp 105.000,- kemudian sejak tahun 2018 harga tersebut terjun bebas menjadi Rp. 30.000,- sampai Rp. 35.000,- per kilogram. Fluktuasi harga gambir mencapai tingkat kritis bagi petani sejak bulan Mei 2020 yang cuman dihargai menjadi Rp. 19.000,- per kilogram. Saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan harga gambir masih berada pada harga Rp. 30.000- per kilogram. Mengamati alur skema perdagangan gambir yang dipahami petani gambir di Kecamatan Koto XI Tarusan ternyata harga gambir ditentukan oleh pedagang eksportir asal India yang berada di Padang. Mereka telah menentukan dan mengatur pedagang lokal sebagai pengepul gambir dari petani. Kuasa pedagang lokal tersebut telah menentukan fluktuasi harga gambir di tingkat petani.

Dilema rendahnya harga gambir di tingkat petani juga dilakukan eksportir India dengan cara mendirikan pabrik pengolahan daun gambir menjadi pelet gambir yang dikelola oleh pedagang lokal kepercayaan mereka. Melalui pabrik pengolahan pellet gambir tersebut, harga daun gambir petani ditentukan sebesar Rp. 2000,- per kilogram. Akibat kondisi dilematik yang dialami petani gambir tersebut, maka saat ini kebun gambir yang masih diusahakan petani tinggal lagi sekitar 20%. Kondisi ini tentu menurunkan potensi ekspor dan penerimaan devisa dari gambir Sumatera Barat.

Mengamati teknik pengolahan daun gambir sampai menjadi gambir asalan yang diproduksi petani di wilayah Koto XI Tarusan, sesungguhnya produk gambir asalan belum mengalami peningkatan kualitas produk. Kriteria gambir yang ditentukan *buyer* Asing adalah berdasarkan kandungan katekin yang terdapat pada gambir. Kenyataan yang terjadi, karena teknik pengolahan gambir tidak memenuhi syarat Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga kandungan katekin dari gambir asalan petani berkisar antara 35% sampai 53%. Kondisi ini jauh dari kriteria HSN Code 32019010 yang menentukan kandungan katekin gambir lebih dari 95%.

Adanya kenyataan dari kadar katekin gambir asalan petani yang rendah tersebut, terjadi karena petani kurang paham tujuan akhir dari produk gambir. Selain itu kemampuan petani sangat terbatas mengembangkan keterampilan produksi yang bersih dan higienis.

Memahami luasnya permasalahan yang terjadi di sekitar produk gambir tersebut, salah satu alternatif yang perlu dilakukan adalah mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan perolehan sertifikat perlindungan Indikasi Geografis, diharapkan akan terjadi peningkatan harga gambir di tingkat petani.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membentuk Majelis Perlindungan Indikasi Geografi (MPIG) Gambir yang selanjutnya menjadi wadah pengusulan Sertifikat Perlindungan Indikasi Geografis Gambir dengan Daerah Asal Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.

Berpedoman pada tujuan di atas maka manfaat pembentukan MPIG Gambir ini adalah:

1. Petani gambir Daerah Asal Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan telah memiliki majelis perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) gambir.
2. MPIG Gambir dapat menjadi wadah pengusulan sertifikat Perlindungan Indikasi Geografis Gambir kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.
3. MPIG Gambir dapat menjadi wadah komunikasi dalam pelestarian tanaman gambir, budidaya gambir, pengembangan teknologi pengolahan gambir serta pengembangan aspek pemasaran yang proporsional.

2. METODE PELAKSANAAN

Sesuai dengan tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka upaya pemecahan masalah dilakukan dengan (1) memberikan sosialisasi tentang kegunaan produk gambir; (2) memberikan sosialisasi tentang Sertifikat Indikasi Geografis yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (3) membentuk pengurus Majelis Perlindungan Indikasi Geografi (MPIG) Gambir.

Institusi yang terkait dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diantara-Nya adalah :

1. Petani gambir yang berada di Daerah Asalnya Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Lembaga pemerintahan daerah seperti Jorong, Nagari, dan Kecamatan di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tim pengabdian kepada masyarakat FKIP Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Sebagai pelaksana.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Wilayah Kecamatan Koto XI Tarusan secara astronomis terletak pada 0°59' - 1°17,30'' Lintang Selatan dan 100°19' - 100°34,7' Bujur Timur, seperti terlihat pada Gambar 1 berikut. Daerah ini mempunyai luas 425,63 km². Keberadaan wilayah Kecamatan Koto XI Tarusan berbatasan dengan :


Utara : Kota Padang

Selatan : Kecamatan Bayang dan Kecamatan IV Nagari Bayang

Barat : Samudera Indonesia

Timur : Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dan Kabupaten Solok

Menurut ketinggian tempat dari permukaan laut, daerah ini terletak antara 2-100 meter. Salah satu sungai utama yang mengalir di daerah ini adalah Sungai Batang Tarusan. Untuk mencapai daerah ini dari kota Padang dapat ditempuh dengan jarak 56 Km, sedangkan jarak Kecamatan ini dari Ibu Kota Kabupaten/Painan adalah 21 Km.



Gambar 1. Peta Administrasi Wilayah Kecamatan Koto XI Tarusan.

Berdasarkan struktur pemerintahan daerah di Wilayah Provinsi Sumatera Barat, maka daerah Koto XI Tarusan didukung oleh Pemerintahan Daerah Kewalian sebanyak 23 Kewalian, dengan rincian seperti disajikan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1

Daftar Nama Negeri yang berada di Wilayah Kecamatan Koto XI Tarusan

No.	Nama Nagari	Luas	Persentase Luas
1.	Kapuh	12,20	2,87
2.	Ampang Pulau	6,00	1,41
3.	Nanggalo	4,01	0,94
4.	Batu Hampar	7,00	1,64
5.	Duku	20,41	4,80
6.	Barung Barung Balantai	17,02	4,00
7.	Sungai Pinang	29,15	6,85

8.	Siguntur	56,22	13,21
9.	Taratak Sungai Lundang	80,64	18,95
10.	Kapuh Utara	9,42	2,21
11.	Mandeh	6,48	1,52
12.	Barung Barung Balantai Selatan	15,52	3,65
13.	Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau	4,60	1,08
14.	Pulau Karam Ampang Pulau	4,00	0,94
15.	Cerocok Anau Ampang Pulau	15,01	3,53
16.	Sungai Nyalo Mudiak Aie	21,34	5,01
17.	Setara Nanggalo	24,71	5,81
18.	Batu Hampar Selatan	8,91	2,09
19.	Duku Utara	10,41	2,45
20.	Barung-Barung Balantai Timur	15,12	3,55
21.	Siguntur Tua	19,50	4,58
22.	Kampung Baru Korong Nan Ampek	22,36	5,25
23.	Barung-Barung Balantai Tengah	15,60	3,67

Sumber : Kecamatan Koto XI Tarusan Dalam Angka, 2020.

1. Sosialisasi materi Perlindungan Indikasi Geografi.

Untuk memberikan pemahaman kepada petani Gambir di wilayah Kecamatan Koto XI Tarusan, tim pengelola pengabdian kepada masyarakat ini mengunjungi beberapa wilayah Kenagarian yang daerahnya memiliki petani gambir dengan rincian kegiatan seperti pada tabel 2 berikut. Setelah pertemuan dengan Walinagari, selanjutnya dilakukan kunjungan dan pertemuan dengan petani. Mengingat di daerah ini petani telah membentuk Asosiasi Petani Gambir (APG). Maka sosialisasi Perlindungan Indikasi Geografi dilakukan kepada Pengurus dan anggota APG.

Tabel 2

Kegiatan sosialisasi kelompok dan Pembentukan MPIG

No.	Kunjungan di Kewalian	Kegiatan sosialisasi kelompok
1.	Siguntua Mudo	25 April 2022
2.	Siguntua Tuo	26 April 2022
3.	Taratak Sungai Lundang	9 Mei 2022
4.	Baruang-baruang	10 Juni 2022
5.	Asosiasi Petani Gambir (APG)	17 Juni 2022
6.	Pembentukan Pengurus MPIG	18 Juni 2022

Materi sosialisasi Perlindungan Indikasi Geografi Gambir disampaikan tim pengelola pengabdian kepada masyarakat ini dengan susunan sebagai berikut;

1. Situasi dalam produksi gambir dan fluktuasi harga.
2. Solusi produksi gambir dan tata niaga
3. Perlindungan Indikasi Geografi
4. Dasar hukum Perlindungan Indikasi Geografi
5. Tujuan Perlindungan
6. Pemegang hak IG
7. Manfaat IG
8. Daya saing produk IG di pasar global

2. Pembentukan Majelis Perlindungan Indikasi Geografi (MPIG) Gambir.

Melanjutkan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan kepada kelompok-kelompok petani gambir, maka dalam kesempatan ini diadakan mufakat untuk mengadakan rapat pembentukan MPIG tanggal 18 Juni 2022 di Mushalla Ar-Rahim Nagari Siguntua Mudo.

Berdasarkan pada mufakat petani gambir tersebut maka dibentuk MPIG Gambir yang mempunyai pengurus seperti:

1. Ketua
2. Wakil ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Pengawas

6. Narasumber



Gambar 2. Suasana Rapat Pembentukan MPIG di Mushala Ar-Rahim

4. KESIMPULAN

Analisis situasi produksi gambir menunjukkan adanya masalah dalam proses produksi dan rendahnya harga jual gambir. Sebaliknya produk gambir dari Kecamatan Tarusan dijual pedagang sebagai barang ekspor ke pasar mancanegara.

Salah satu upaya menunjukkan gambir sebagai produk dengan nama daerah asal barang, adalah mengajukan perlindungan Indikasi Geografis kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia berbasis Majelis Perlindungan Indikasi Geografis.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pusat Statistik. 2020. Kecamatan Koto XI Tarusan Dalam Angka. Badan Pusat Statistik, Painan.
- [2] Kurniatri, A.A., Sulistyaningrum, N. dan Rustanti, L. 2019. Purifikasi Katekin dari Ekstrak Gambir (*Uncaria gambir* Roxb.) Media Litbangkes, Vol. 29 No. 2, Juni 2019, 153 – 160.
- [3] Manalu, D.S.T., dan Armyanti, T. 2019. Analisis Nilai Tambah Gambir Di Indonesia (Sebuah Tinjauan Literatur). Jurnal MAHATANI Vol. 2, No. 1, Juni 2019
- [4] Suryani, E. dan Nurmansyah 2019. Teknologi Budidaya dan Pasca Panen Tanaman Gambir (*Uncaria gambir* (Hunter) Roxb). Bogor, Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan.
- [5] Saputra, H., Nazir, N., Yenrina, R. 2018. Nilai Tambah yang Adil pada Pelaku Rantai Pasok Gambir di Sumatera Barat. Industria: Jurnal Teknologi dan Manajemen Agroindustri. Volume 7 Nomor 3: 170-180 (2018)
- [6] Marlinda, 2018. Identifikasi Kadar Katekin Pada Gambir (*Uncaria Gambier* Roxb). Jurnal Optimalisasi Volume 4 Nomor 1 APRIL 2018 P. ISSN : 2477-5479 E. ISSN : 2502-050
- [7] Putri, S.M. 2013. Usaha Gambir Rakyat di Lima Puluh Kota, Sumatera Barat 1833-1930. Lembaran Sejarah, Vol. 10, No. 2, Oktober 2013
- [8] Ditjenbun, 2013. Perbanyak Komoditi Spesifik Gambir Direktorat Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian (http://ditjenbun.pertanian.go.id/tanregar/berita-248.perbanyak_komoditi_spesifik_gambir.html 20 Desember 2013. Diunduh 8 Oktober 2019).

HALAMN INI SENGAJA DIKOSONGKAN